



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN LINGKUNGAN

Nomor : 660.1/0001/35.73.406/2022

- Menimbang** : Permohonan Izin Lingkungan
Nomor Register : LINGKUNGAN/0056/PERIJ/VII/2020;
Tanggal Permohonan : 6 JULI 2020;
Nama Pemohon : Mr. ulala ulili, S.kom;
Alamat : JL. TEUKU UMAR 5 NO 05 KEL. KUBU KEC. ARONGAN
LAMBALEK ACEH BARAT PROV. ACEH;
Untuk : **Izin Lingkungan;**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : Persetujuan Kelayakan Lingkungan DLH KOTA MALANG
Nomor : 01 tanggal 15 Agustus 2023
Perihal :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Lingkungan kepada :
Nama Pemohon : MR. ULALA ULILI, S.KOM;
Badan Usaha : ORANGE COMPANY TO TRY;
Jenis Kegiatan/Usaha : sosialisasi dan training;
Lokasi : jalan lokasi izin jeruk manis;
Kelurahan : BLIMBING;Kecamatan : BLIMBING;
Luas Lahan : 100 meter persegi²;
Deskripsi Kegiatan : sosialisasi;
2. Pemegang Izin Lingkungan wajib melaksanakan, melaporkan dan melengkapi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dipersyaratkan dalam dokumen studi lingkungan yang telah disetujui;
3. Pemegang Izin Lingkungan wajib mentaati persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pencabutan Izin Lingkungan dilakukan dengan segala akibat hukumnya apabila tidak melakukan diktum kedua dan ketiga;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
6. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
7. Izin ini berlaku selama melakukan kegiatan/usaha.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Juni 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



615F76

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di **https://izol.malangkota.go.id**



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

PENGUMUMAN
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka diumumkan penerbitan izin lingkungan yang diajukan oleh :

Nama : MR. ULALA ULILI, S.KOM;
Jabatan : TUKANG KETIK;
Nama : PT SIAP MAJU;
Perusahaan
Alamat : JL. TEUKU UMAR 5 NO 05 KEL. KUBU KEC. ARONGAN LAMBALEK
Pemohon : ACEH BARAT PROV. ACEH;
Nomor Izin : 660.1/0001/35.73.406/2022;
Alamat Kegiatan : JALAN LOKASI IZIN JERUK MANIS NO. 1 RT. 2 RW. 3, KEL. BLIMBING, KEC. BLIMBING KOTA MALANG;
Jenis : sosialisasi dan training;
Kegiatan/Usaha
Deskripsi : sosialisasi.
Rencana

Kegiatan tersebut di atas berpotensi menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap komponen lingkungan hidup, sehubungan dengan hal tersebut diharapkan adanya saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat secara tertulis atau lisan yang disampaikan pada hari jam kerja kepada Walikota Malang u.p. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diumumkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Juni 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



615F76

1

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di **<https://izol.malangkota.go.id>**